

BAB II

TEORI ANALISIS SWOT DAN SIMPANAN DI BMT

A. Analisis SWOT

1. Pengertian Analisis SWOT

SWOT adalah akronim dari *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman), dimana SWOT dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi pada *profit* dan *non profit* dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif.¹ Dalam proses perumusan strategi yang jitu, maka dilakukan pengintegrasian kedua analisis, yaitu analisis internal perusahaan dan analisis eksternal perusahaan. Analisis internal perusahaan digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan perusahaan sedangkan analisis eksternal digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal. Dengan pengintegrasian kedua analisis tersebut maka diperoleh analisis ULPA yaitu Keunggulan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman. Analisis ULPA umumnya dikenal dengan Analisis SWOT.²

Menurut salah satu pakar SWOT, Fredy Rangkuti, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman.³

Analisis SWOT merupakan bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi gambaran). Analisis ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Analisis SWOT adalah alat analisis yang

¹ Irham Fahmi, *Manajemen Strategis*, Bandung: CV Alfabeta, 2015, h. 252

² Sofjan Assauri, *Strategik Management: Sustainable Competitive Advantages*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013, h. 71

³ Rachmat, *Manajemen Strategik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014, h.

ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi oleh organisasi. Analisis ini didasarkan agar dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), yang secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).⁴

Analisis SWOT terdiri atas empat komponen dasar, yaitu: (a) *Strengths* (S) adalah situasi atau kondisi kekuatan organisasi atau program pada saat ini; (b) *weaknesses* (W) adalah situasi atau kondisi kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini; (c) *opportunities* (O) adalah situasi atau kondisi peluang yang berasal dari luar organisasi, dan *threats* (T) adalah situasi ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi pada masa depan.

Metode analisis SWOT dianggap sebagai metode analisis yang paling dasar, yang berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari empat sisi yang berbeda. Hasil analisis adalah menambah keuntungan dari peluang yang ada, dengan mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman.

2. Manfaat Analisis SWOT

Manfaat atau kegunaan analisis SWOT adalah:

- a. Mampu memberikan gambaran suatu organisasi dari empat sudut dimensi, yaitu *strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats*. Sehingga pengambil keputusan dapat melihat dari empat dimensi ini secara lebih komprehensif.
- b. Dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana keputusan jangka panjang.
- c. Mampu memberikan pemahaman kepada para *stakeholders*' yang berkeinginan menaruh simpati bahkan bergabung dengan perusahaan dalam suatu ikatan kerjasama yang saling menguntungkan.

⁴ Rachmat, *Manajemen Strategik ...*, h. 251.

d. Dapat dijadikan penilai secara rutin dalam melihat *progress report* dari setiap keputusan yang telah dibuat selama ini.⁵

3. Tujuan Analisis SWOT

Penerapan SWOT pada perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisis SWOT dapat dijadikan sebagai perbandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Tujuan lain diperlakukannya analisis SWOT adalah dimana setiap produk yang ditawarkan pasti akan mengalami pasang surut atau yang lebih dikenal dengan istilah daur hidup produk (*life cycle product*).⁶

4. Fomula Analisis SWOT

Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu:

a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya *opportunities* and *threats* (O and T). dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri (*industry environment*), ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya.

b. Faktor internal

Faktor ini akan mempengaruhi terbentuknya *strength* and *weaknesses* (S dan W) dimana faktor ini menyangkut kondisi yang terjadi dalam perusahaan, dimana hal ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (*decision making*) perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua manajemen fungsional: pemasaran, keuangan,

⁵ Irham Fahmi, *Manajemen Strategis...*, h. 253.

⁶ Irham Fahmi, *Manajemen Strategis...*, h. 254.

operasi, sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan (*corporate culture*).

Matriks SWOT digunakan untuk menyusun strategi organisasi atau perusahaan yang menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi/perusahaan sehingga dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan organisasi/perusahaan. Matriks ini menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T dan strategi W-T.⁷

Tabel 2.1 *Matriks SWOT*

IFAS EFAS	<i>Strengths (S)</i>	<i>Weaknesses (W)</i>
<i>Opportunities (O)</i>	STRATEGI SO strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI WO strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
<i>Threats (T)</i>	STRATEGI ST strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI WT strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

⁷ Freddy Ranguti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, h. 83.

Keterangan:

a. Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

b. Strategi ST

Merupakan strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

c. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

d. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat *defensive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.⁸

B. *Baitul Maal Wa Tamwil*

1. Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil*

BMT merupakan kependekan dari *baitul maal wa tamwil* atau dapat juga ditulis *baitul maal wa baitul tamwil*. Secara *lughowi/harfiah*, *baitul maal* berarti rumah dana, dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* berfungsi sebagai pengumpulan dana dan men-*tasyaruf* –kan untuk kepentingan sosial, sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (laba). Sehingga dalam *baitul maal wa tamwil* adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial, sekaligus juga bisnis yang berorientasi pada profit.⁹

Menurut Arief Budiharjo, *baitul maal wa tamwil* adalah “Kelompok swadaya masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk

⁸ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT....*, h. 84

⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 353.

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam upaya pengentasan kemiskinan”.

Tujuan didirikannya BMT adalah untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Dengan menjadi anggota BMT maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya. BMT bersifat usaha bisnis, tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dikelola secara profesional.¹⁰

2. Prinsip utama BMT

Prinsip utama BMT, antara lain¹¹:

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dan setiap lininya serta anggota dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap, dan cita-cita antar sesama elemen BMT. Antara pengelola dan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan

¹⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi ...*, h. 354

¹¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 130-131.

‘bantuan’ tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya.

- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja tinggi (*‘amalus sholih/ahsanu ‘amala*), yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan (*knowledge*) yang cukup, keterampilan (*skill*) yang terus ditingkatkan serta niat dan *ghirah* yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tinggi.
- g. Istikomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai satu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya serta berharap hanya kepada Allah SWT.

3. Peranan BMT

Menurut Ahmad Sumiyanto¹², peranan BMT adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dana dan menyalurkannya pada anggota maupun masyarakat luas.
- b. Menyejahterakan dan meningkatkan perekonomian anggota secara khusus dan masyarakat secara umum.
- c. Membantu *baitul maal* dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non komersial atau biasa disebut *qardhul hasan*.
- d. Menyediakan cadangan pembiayaan macet akibat terjadinya kebangkrutan usaha anggota *baitul tamwil* yang berstatus *gharim*.
- e. Menjadi lembaga sosial keagamaan dengan pemberian beasiswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum, peribadatan, dan lain-lain. Disisi lain, hal ini juga dapat membantu *baitul tamwil* dalam kegiatan promosi produk-produk penghimpunan dana dan penyalurannya kepada masyarakat.

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi ...*, h. 364

C. Produk Simpanan di BMT

Salah satu kegiatan BMT dalam menjalankan operasionalnya adalah dengan menghimpun dana dari pihak lain dalam bentuk simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota koperasi, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan/tabungan dan simpanan berjangka.¹³ Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan di BMT dapat dimanistasikan dalam beberapa bentuk produk simpanan.

Beberapa hal yang terkait dan perlu diperhatikan dalam produk simpanan antara lain:

1. Akad dalam Produk Simpanan

Akad adalah salah satu hal yang sangat krusial dalam sebuah transaksi. Akad merupakan bagian penentu untuk setiap transaksi ekonomi. Sehingga akad harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pembuatan akad yaitu:

a. Saling *ridha*

Akad harus dibuat atas dasar *ridha* kedua belah pihak, sehingga tidak boleh ada unsur paksaan. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS An Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

¹³ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2014 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah

dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. Tidak ada unsur *dzalim*

Prinsip ini menegaskan adanya kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad. Seseorang tidak boleh merasa di-*dzalim*-i karena kedudukannya yang karena kedudukannya terpaksa melepaskan hak miliknya. Itulah sebabnya dilarang bertransaksi dengan orang gila, anak-anak, atau mereka yang tidak tahu terhadap apa yang dikerjasamakan.

c. Keterbukaan.

Prinsip ini menegaskan pentingnya pengetahuan yang sama antar pihak yang bertransaksi terhadap obyek kerjasama. Jika salah satu pihak tidak mengetahui, maka pihak lainnya wajib memberitahu. Obyek kerjasama harus benar-benar terbebas dari adanya manipulasi (*najsyi*) data atau kondisi. Allah SWT berfirman dalam QS An Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: *dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

d. Penulisan, prinsip ini menegaskan pentingnya dokumentasi yang ditandatangani dan disaksikan oleh para pihak yang bekerja sama.¹⁴

Secara umum akad dibagi dua yakni akad *tabarru'* dan akad *mu'awaddah*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

¹⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul*, h. 86-87

a. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* merupakan jenis akad yang berkaitan dengan transaksi *non profit*/transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Akad *tabarru'* lebih berorientasi pada kegiatan *ta'awun* atau tolong menolong. Dalam akad ini pihak yang berbuat baik tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan tertentu. Imbalan yang boleh diharapkan hanyalah pahala dari Allah SWT. Namun, pihak yang berbuat baik dapat memintakan sejumlah dana sekadar untuk menutupi biaya yang timbul akibat kontrak tersebut kepada mitranya.

b. Akad *mu'awadah – tijarah*

Akad *mu'awadah* bertujuan untuk mendapatkan imbalan keuntungan tertentu. Akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan motif laba.

Jumlah dana yang dapat dihimpun oleh BMT pada dasarnya tidak terbatas. Namun, BMT harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya dalam bentuk produk-produk sehingga memiliki nilai jual yang layak. Prinsip simpanan di BMT menganut azas *wadi'ah* dan *mudharabah*.

a. Prinsip *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah menitipkan barang kepada seseorang agar dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya. Terdapat dua jenis akad *wadi'ah* yaitu:

1) *Wadi'ah Amanah*

Yaitu penitipan barang atau uang tetapi BMT tidak memiliki hak untuk mendayagunakan titipan tersebut. Atas pengembangan produk ini BMT dapat mensyaratkan adanya jasa (*fee*) kepada penitip (*muwaddi'*), sebagai imbalan atas pengamanan, pemeliharaan, dan administrasinya. Nilai jasa tersebut sangat tergantung pada jenis barang dan lamanya penitipan. Prinsip *wadi'ah amanah* ini sering berlaku pada bank dengan jenis produknya (*save deposit box*).

Ketentuan mengenai *wadi'ah amanah*:

- a) Pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan.
- b) Pada saat dikembalikan, barang yang dititipi harus dalam keadaan sama ketika dititipkan.
- c) Jika selama masa penitipan barangnya mengalami kerusakan dengan sendirinya (karena terlalu tua, lama, dll), maka yang menerima titipan tidak berkewajiban menggantinya, kecuali kerusakan tersebut karena kecerobohan yang dititipi, atau yang menerima titipan melanggar kesepakatan.
- d) Sebagai imbalan atas tanggung jawab menerima amanah, maka yang dititipi berhak menetapkan imbalan.

2) *Wadi'ah dhamanah*

Wadi'ah dhamanah merupakan akad penitipan barang atau uang (umumnya berbentuk uang) kepada BMT, namun BMT memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Atas akad ini deposan akan mendapatkan imbalan berupa bonus, yang besarnya sangat bergantung pada kebijakan manajemen BMT. Ketentuan yang berlaku dalam produk ini adalah:

- a) Penerima titipan berhak memanfaatkan barang/uang yang dititipkan dan berhak pula memperoleh keuntungan.
- b) Penerima bertanggungjawab penuh akan barang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kehilangan.
- c) Keuntungan yang diperoleh karena pemanfaatan barang titipan, dapat diberikan sebagian kepada pemilik barang sebagai bonus atau hadiah.

b. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *mudharabah* merupakan akad kerjasama modal dari pemilik dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana atau pengusaha (*mudharib*) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana, BMT

berfungsi sebagai *mudharib* dan penyimpan sebagai *shohibul maal*. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan di BMT.

Berbagai ketentuan yang berlaku untuk sistem *mudharabah* meliputi:

1) Modal

- Harus diserahkan secara tunai
- Dinyatakan dalam nilai nominal yang jelas
- Langsung diserahkan kepada *mudharib* untuk segera memulai usaha

2) Pembagian hasil

- Nisbah bagi hasil harus disepakati diawal perjanjian.
- Pembagian bagi hasilnya dapat dilakukan disaat *mudharib* telah mengembalikan seluruh modalnya atau sesuai dengan periode tertentu yang telah disepakati di awal akad.

3) Resiko

- Apabila terjadi kerugian usaha, maka semua kerugian akan ditanggung oleh *shohibul maal*, dan *mudharib* tidak akan mendapat keuntungan usaha.
- Untuk memperkecil resiko, *shohibul maal* dapat mensyaratkan batasan-batasan tertentu kepada *mudharib*.¹⁵

Secara umum akad *mudharabah* dibagi dua, yaitu:

1) *Mudharabah Muthlaqah* (bebas)

Mudharabah mutlaqah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih, atau antara *shohibul maal* selaku investor dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Artinya akad tersebut tidak ada batasan tertentu, baik dalam jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha maupun yang lain. Dengan demikian, pengusaha memiliki kewenangan penuh untuk usahanya sesuai peluang bisnis yang ada sesuai dengan ketentuan syariah.¹⁶

¹⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul*, h. 152-153.

¹⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul*, h. 98

2) *Mudharabah Muqayyadah* (terikat)

Mudharabah muqayyadah adalah kerjasama dua orang atau lebih atau antara *shohibul maal* selaku investor dengan *mudharib* atau pengusaha, dimana investor (*shohibul maal*) memberikan batasan tertentu baik dalam jenis usaha, waktu, maupun tempat. Persyaratan ini tidak boleh dilanggar oleh pengusaha (*mudharib*).¹⁷

2. Landasan Dasar Hukum Produk Simpanan

Dasar hukum produk simpanan antara lain sebagai berikut:

- a. Dasar Hukum Al Qur'an, antara lain Firman Allah SWT sebagai berikut:

1) Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

2) Qur'an Surat Al Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَثِمْنَ
 بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَلَئُوذٌ الَّذِي أُوتِمِنَ بِأَمْنَتِهِ ۚ وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا
 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءِثْمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

¹⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul*, h. 99

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

3) Qur'an Surat Al Maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ
 اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا
 يُرِيْدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

b. Dasar hukum Hadits Nabi Muhammad SAW, antara lain sebagai berikut:¹⁸

1) Hadits Nabi riwayat Ibnu Abbas:

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar oleh Rasulullah, beliau membenarkannya”. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

2) Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah:

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, Muqaradhah (mudharabah), dan mencampur

¹⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 136.

gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual". (HR Ibnu Majjah dari Suhaib).

3) Hadits Nabi riwayat Tirmidzi:

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

c. Ijma'. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaili, *al fikih al-Islami wa Adillatuhu*, 1998, 4/838).¹⁹

d. Qiyas. Transaksi *Mudharabah* diqiyaskan kepada *musaqah*.

e. Kaidah Fikih:

1) "Pada dasarnya, semua bentuk *muamalah* boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

2) Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia memiliki kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerja sama diantara kedua pihak tersebut.²⁰

f. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Syariah Bab VII Produk dan Layanan Bagian Pertama mengenai Produk dan Layanan.

1) Koperasi jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dapat menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya, dan atau anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka.

¹⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Lembaga*, h. 136.

²⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Lembaga*, h. 136

- 2) Tabungan dan simpanan memungkinkan untuk dikembangkan yang esensinya tidak menyimpang dari prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah* sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang ingin diperoleh, selama tidak bertentangan dengan syariah yang berlaku, dengan merujuk pada fatwa syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Perhitungan bagi hasil untuk Tabungan dan Simpanan Berjangka sesuai pola bagi hasil (syariah) dilakukan dengan Distribusi Pendapatan.
- 4) Penetapan distribusi pendapatan diperoleh dari perhitungan saldo rata-rata perklasifikasian dana dibagi total saldo rata-rata seluruh klasifikasi dana, dikalikan dengan komponen pendapatan dikalikan nisbah bagi hasil masing-masing produk tabungan/simpanan berjangka yang dibagikan.

g. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan²¹

FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama:

Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *wadi'ah*.

Kedua:

Ketentuan umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalam *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dalam bentuk jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

²¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Lembaga*, h. 137.

Ketiga:

Ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.²²

3. Karakteristik Produk Tabungan

Karakteristik adalah ciri khas yang dimiliki oleh sesuatu hal. Karakteristik produk tabungan merupakan suatu ciri khas yang dimiliki oleh suatu produk tabungan. Dalam menjalankan penghimpunan dana, produk simpanan yang sering digunakan digunakan oleh lembaga keuangan dapat berupa tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadi'ah*.

Tabungan wadiah adalah produk berupa simpanan dari nasabah atau anggota dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya.²³ Sedangkan tabungan *mudharabah* adalah produk berupa simpanan dari nasabah atau anggota dengan menggunakan prinsip *mudharabah* dengan bagi hasil yang disepakati bersama antara nasabah atau anggota kepada lembaga keuangan syariah.²⁴

Tabel 2.2 Karakteristik Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah*.

No		Tabungan <i>Mudharabah</i>	Tabungan <i>Wadi'ah</i>
1	Sifat Dana	Investasi	Titipan
2	Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada periode /waktu tertentu	Dapat dilakukan setiap saat
3	Intensif	Bagi hasil	Bonus (jika ada)
4	Pengembalian Modal	Tidak dijamimin dikembalikan 100%	Dijamin dikembalikan 100%

²² Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Lembaga*, h. 135-136.

²³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 115.

²⁴ Ascarya, *Akad dan Produk....*, h. 117.